

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen atas pemenuhan hak informasi terhadap penyelenggaraan iklan *set top box* DVB-T2 dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap timbulnya kerugian konsumen sebagai akibat penyelenggaraan iklan *set top box* DVB-T2 oleh pelaku usaha. Rumusan masalah yang diajukan meliputi: pertama, bagaimana perlindungan konsumen atas pemenuhan hak informasi terhadap penyelenggaraan iklan *set top box* DVB-T2? Kedua, bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap timbulnya kerugian konsumen akibat penyelenggaraan iklan *set top box* DVB-T2 oleh pelaku usaha? Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan studi dokumen/kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen atas hak informasi diatur dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta upaya pemenuhannya dapat dilakukan oleh pelaku usaha dengan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai *set top box* DVB-T2. Sementara itu, tanggung jawab pelaku usaha *set top box* DVB-T2 diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini memberikan saran kepada pelaku usaha untuk memberikan nomor telepon layanan konsumen, menggunakan chat online melalui aplikasi chat social media, dan/atau menyediakan kolom komentar untuk memberikan kesempatan kepada konsumen untuk berdiskusi dengan pelaku usaha terkait kondisi barang dan/atau jasa serta mengikuti perkembangan digitalisasi televisi dan kebenaran informasi sesuai dengan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika mengingat digitalisasi televisi merupakan salah satu program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kata-kata kunci : perlindungan konsumen, hak informasi, iklan.